

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 407/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 269/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANJANG WETAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 388/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 269/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor

Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 388/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 269/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANJANG WETAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 269/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada TPS 14 Nomor Urut 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA


- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANJANG WETAN ,

ttd.

AKHIRUDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 407/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 269/PP.04.2-
Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
PANJANG WETAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN PANJANG WETAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Fara Annisa	P	RT 05 RW 01
2.	Suharti	P	RT 04 RW 01
3.	Sri Sumarni	P	RT 04 RW 01
4.	Diah Pitaloka Safitri	P	RT 04 RW 01
5.	Andi Dwi Novianto	L	RT 04 RW 01
6.	Rudi Yanto	L	RT 02 RW 01
7.	Moh. Akhwan	L	RT 05 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Khamalul Huda	L	RT 02 RW 01
2.	Syaiful Bahri	L	RT 02 RW 01
3.	Masrokhul Ibad	L	RT 02 RW 01
4.	Malik Abdul Aziz	L	RT 02 RW 01
5.	Irna Astuti	P	RT 02 RW 01
6.	Salsa Zahrima	P	RT 02 RW 01
7.	Toto Sugiarto	L	RT 02 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Murni Setyaningrum	P	RT 05 RW 03
2.	Esty Sofayanti	P	RT 03 RW 02
3.	Siti Rochdhiana	P	RT 03 RW 02
4.	Reza Fauzi	L	RT 02 RW 02
5.	Adi Laksana	L	RT 04 RW 02
6.	Nova Wisnu Anwar	L	RT 04 RW 02
7.	Dorothy Oktavia	P	RT 03 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Zidna Ulya Karima	P	RT 03 RW 03
2.	Suci Sumartin	P	RT 02 RW 03
3.	Megah Saniyya	P	RT 02 RW 03
4.	Muh Chasanudin	L	RT 04 RW 03
5.	Eko Haryanto	L	RT 3 RW 03
6.	Taufik Qurohman	L	RT 02 RW 03
7.	Iffandi Awalludin M	L	RT 01 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Ulfa Mina Azkiyah	P	RT 05 RW 04
2.	Chikmah	P	RT 03 RW 04
3.	Fatah Jefri	L	RT 05 RW 04
4.	Syaifudin Nizam	L	RT 04 RW 04
5.	Margo Purnomo	L	RT 05 RW 04
6.	Novianto	L	RT 06 RW 04
7.	Iwan Sutanto	L	RT 01 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Nirtakowati	P	RT 01 RW 03
2.	Muh Mutamakin	L	RT 03 RW 03
3.	Naila Karima Siagian	P	RT 04 RW 05
4.	Atika Andreyani	P	RT 06 RW 05
5.	Eli Maryana Siagian	P	RT 02 RW 05
6.	Nur Hidayanti	P	RT 02 RW 05
7.	Nailul Izza	P	RT 06 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Badrudin	L	RT 04 RW 05
2.	Alfiyah Imawati	P	RT 04 RW 05
3.	Anita Susanti	P	RT 04 RW 05
4.	Tri Purnomo	L	RT 04 RW 05
5.	Nurul Ramadhany	P	RT 05 RW 05
6.	Indra Kharisma	L	RT 04 RW 05
7.	Nasrul Nahdhiyat	L	RT 04 RW 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Eko Ristono	L	RT 04 RW 05
2.	Fatmawati	P	RT 04 RW 05
3.	Fiolita Aurel	L	RT 01 RW 05
4.	Dina Wiludjeng	P	RT 03 RW 06
5.	Subechan	L	RT 03 RW 06
6.	Fatah Yasin	P	RT 02 RW 07
7.	Ichwan	L	RT 01 RW 06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Kudung Hati	P	RT 02 RW 07
2.	Rudi Hartono	L	RT 02 RW 07
3.	Aji Surono	L	RT 01 RW 07
4.	Suprihana	L	RT 02 RW 07
5.	Nanda Mei Purnama	P	RT 02 RW 07
6.	Mustofa Kamal	L	RT 01 RW 07
7.	Fiandra Bella Aninditya	P	RT 01 RW 05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Nur Ifyatun Nisa	P	RT 03 RW 07
2.	Tiharti	P	RT 03 RW 07
3.	Lusi Ida Hayati	P	RT 03 RW 07
4.	Reza Kurniawan	L	RT 06 RW 07
5.	Eko Wahyudi	L	RT 03 RW 07
6.	Himawan Adi P	L	RT 07 RW 07
7.	Khoirul Umam	L	RT 03 RW 07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Evi Mardiana	P	RT 03 RW 09
2.	Nirmala Angraeni	P	RT 02 RW 09
3.	Amar Risqiyanto	L	RT 03 RW 09
4.	Nandang Selowati	P	RT 04 RW 09
5.	M Yusuf Effendi	L	RT 04 RW 09
6.	Dani Yanto	L	RT 01 RW 09
7.	M Yanuar F	L	RT 02 RW 13

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Wahyudi	L	RT 07 RW 08
2.	Khotimah	P	RT 01 RW 08
3.	Slamet Wijayanto	L	RT 03 RW 08
4.	Ichwan	L	RT 05 RW 08
5.	Slamet Triyanto	L	RT 05 RW 08
6.	Salwa Adiaty	P	RT 03 RW 08
7.	Eky Rafikawati	P	RT 05 RW 08

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Nanda Sofiyana	P	RT 07 RW 08
2.	Meilani Kusuma A	P	RT 01 RW 08
3.	Anggita Pratiwi	P	RT 01 RW 08
4.	Maria Ulfah	P	RT 01 RW 08
5.	Wiwik Morgiati	P	RT 01 RW 08
6.	Andre Dwi Setiawan	L	RT 02 RW 08
7.	Afiek Mey Harjo	L	RT 06 RW 08

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Erlin Febriana	P	RT 07 RW 10
2.	Suci Asih	P	RT 06 RW 10
3.	Ganang Sumadri	L	RT 05 RW 10
4.	Hania Iki Salsabila	P	RT 02 RW 11
5.	Meilina	P	RT 03 RW 12
6.	Dwi Arvioni Kurnia	P	RT 06 RW 11
7.	Syaiful Arman Maulana	L	Panjang Wetan RT.005 RW.010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Suci Asih	P	RT 01 RW 09
2.	Nur Anita	P	RT 01 RW 09
3.	Faazal Bachtiara	L	RT 04 RW 10
4.	Dian Ariyanto	L	RT 01 RW 10
5.	Novky Agung S	L	RT 01 RW 10
6.	Abdul Karim	L	RT 04 RW 13
7.	Imam Faizal	L	RT 05 RW 13

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Siti Choiratul Muanisah	P	RT 02 RW 10
2.	Riwayanti	P	RT 02 RW 10
3.	Tohirun	L	RT 03 RW 10
4.	Teguh Puji P	L	RT 01 RW 10
5.	Bunga Bella Belia	P	RT 03 RW 10
6.	Fatkhu Rohman	L	RT 03 RW 10
7.	Amin Maezun	L	RT 03 RW 10

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Joko Suseno	L	RT 05 RW 11
2.	Yanti Pratiwi	P	RT 06 RW 11
3.	Riswanto	L	RT 06 RW 11
4.	Ufiah Amma	P	RT 05 RW 11
5.	Suswaji	L	RT 05 RW 11
6.	Alfian Nor	L	RT 05 RW 11
7.	Risky Astri M	L	RT 05 RW 11

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Afny Ishfina Zahroya	P	RT 02 RW 11
2.	Fatmawati	P	RT 02 RW 11
3.	Andi Purnomo	L	RT 03 RW 11
4.	Herman Setiawan	L	RT 05 RW 11
5.	Satrio Prawito	L	RT 03 RW 11
6.	Chuswatun	P	RT 01 RW 11
7.	Rico Amin Noto	L	RT 03 RW 11

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Ruli Indaryani	P	RT 05 RW 12
2.	Megawati Sukarno	P	RT 04 RW 12
3.	Mustofa Rizky	L	RT 25 RW 12
4.	Yufrida	L	RT 07 RW 12
5.	Ayu Agustina	P	RT 05 RW 12
6.	Siti Musdalifah	P	RT 05 RW 12
7.	Sekti Aji Prakoso	L	RT 03 RW 12

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Sri Ayu Wulandari	P	RT 07 RW 13
2.	Prasetyo Utomo	L	RT 07 RW 13
3.	Yenny Fadhilah	P	RT 06 RW 13
4.	Afiqoh	P	RT 06 RW 13
5.	Dede Achmadan	L	RT 06 RW 13
6.	Nur Rohman	L	RT 07 RW 13
7.	Sidqiatul Choliana	P	RT 06 RW 13

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Heni Suratningsih	P	RT 07 RW 13
2.	Eka Noviana	P	RT 04 RW 13
3.	Rizky Fadhilah	P	RT 03 RW 13
4.	Tjaka Malela	L	RT 04 RW 13
5.	Sofiatun	P	RT 05 RW 13
6.	Syaiful Mizar	L	RT 05 RW 13
7.	Nur Afifah	P	RT 05 RW 13

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	M Fahrul Rozi	L	RT 01 RW 13
2.	M Haikal Firza	L	RT 01 RW 13
3.	Diana Novianti	P	RT 01 RW 13
4.	Tri Novia Sari	P	RT 01 RW 13
5.	Slamet Prianto	L	RT 02 RW 13
6.	Evi Dwi Lestari	P	RT 01 RW 13
7.	Dwi Alamsyah	P	RT 08 RW 13

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	Eko Kurniawan	L	RT 02 RW 02
2.	Tri Heru Santosa	L	RT 07 RW 01
3.	Kurniasih Wijayanti	P	RT 01 RW 01
4.	Miskuat	L	RT 03 RW 06
5.	Dimas Pamungkas	L	RT 05 RW 02
6.	Erry Arifana	P	RT 05 RW 01
7.	M Naiful Anam	L	RT 01 RW 11

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANJANG WETAN ,

ttd.

AKHIRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

